

Persetujuan Penggunaan Bahan Tambah Pangan

NOMOR : T-SD.03.08.51.513.12.20.620

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2019 tentang Keamanan Pangan dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Bahan Tambah Pangan, dan berdasarkan hasil kajian yang dilakukan terhadap produk campuran serbuk kayu nangka, kulit buah manggis, dan Kalsium Oksida (CaO) baik kajian efektivitas, keamanan dan mutu, bahan tersebut di bawah ini **dapat diizinkan** digunakan sebagai bahan tambahan pangan.

Nama Bahan Tambah Pangan		INS	Kategori Pangan	Batas Maksimal
Bahasa Indonesia	Bahasa Inggris			
Campuran serbuk kayu nangka, kulit buah manggis, dan Kalsium Oksida (CaO)	-	-	11.2 Gula Merah, Tidak Termasuk Dalam Kategori Pangan 11.1.3	CPPB hanya untuk gula palma cetak dan gula palma serbuk / gula semut

Campuran serbuk kayu nangka, kulit buah manggis, dan Kalsium Oksida (CaO) yang digunakan sebagai bahan tambahan pangan (BTP) harus memenuhi persyaratan keamanan dan mutu sebagaimana tercantum dalam lembar persyaratan keamanan dan mutu produk dengan nomor: T-SD.03.08.51.513.12.20..... sebagaimana terlampir.

Fungsi/tujuan penggunaan : **BTP Pengawet**

Selain hal tersebut di atas, pencantuman BTP pada label harus mengikuti ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan.

Persetujuan ini dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ditemukan hal-hal yang tidak sesuai lagi.

Jakarta, 22 Desember 2020
a.n Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Direktur Standardisasi Pangan Olahan

Dra. Sutanti Siti Namtini, Apt., Ph.D.

Tembusan

1. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan
2. Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Semarang
3. Direktur Registrasi Pangan Olahan
4. Direktur Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan Sedang
5. Direktur Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru
6. Kepala Loka Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Banyumas

Persyaratan Keamanan dan Mutu Bahan Tambahan Pangan Campuran Serbuk Kayu Nangka, Kulit Buah Manggis, dan Kalsium Oksida (CaO)

NOMOR : T-SD.03.08.51.513.12.20.631..

Definisi:

Campuran serbuk kayu nangka, kulit buah manggis, dan Kalsium Oksida (CaO) adalah produk berupa serbuk yang dibuat dari kayu pohon nangka (*Artocarpus heterophyllus*), kulit buah manggis (*Garcinia mangostana*), dan kalsium oksida.

Pemerian:

Serbuk berwarna putih keabu-abuan.

Penggunaan:

BTP Pengawet untuk nira gula kelapa

Persyaratan Keamanan dan Mutu:

No.	Kriteria	Persyaratan
1.	Kadar air	Tidak lebih dari 5%
2.	pH	10 sampai 12 (pada suspensi 3-5% dalam air)
3.	Boron (kualitatif)	negatif
Cemaran logam berat		
1.	Timbal (Pb)	Tidak lebih dari 2 mg/kg
2.	Kadmium (Cd)	Tidak lebih dari 1 mg/kg

Persyaratan ini dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ditemukan hal-hal yang tidak sesuai lagi.

Jakarta, 22 Desember 2020
a.n Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Direktur Standardisasi Pangan Olahan


Dra. Sutanti Siti Namtini, Apt., Ph.D.

Tembusan

1. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan
2. Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Semarang
3. Direktur Registrasi Pangan Olahan
4. Direktur Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan Sedang
5. Direktur Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru
6. Kepala Loka Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Banyumas